

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA KEPADA PEJABAT LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA TERTINGGI TERMAKSUD AYAT (1) S/D (3) PASAL 1 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan keadaan dan produktivitas kerja lembaga - lembaga Negara Tertinggi, Lembaga-lembaga Negara Tertinggi termaksud ayat (1) s/d (3) pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 No. 35) tunjangan-kerja sejalan dan bersamaan waktu dengan pemberian tunjangan-kerja, yang telah ditetapkan bagi pegawai Negeri Sipil dan anggota A.B.R.I.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1966;
3. Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 208, 209 dan 211 kesemuanya tahun 1961, sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1968,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969;

Mendengar : Pimpinan MPRS, Pimpinan DPR-GR, Pimpinan DPA dan Pimpinan BPK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN-KERJA KEPADA PEJABAT-PEJABAT LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TERTINGGI TERMAKSUD AYAT (1) S/D (3) PASAL 1, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 TAHUN 1969 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1969 Nomor 35).

Pasal 1.

(1) Diatas penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan-peraturan yang berlaku hingga 31 Maret 1970, kepada pejabat-pejabat Lembaga-lembaga Negara Tertinggi termaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 Nomor 35) diberikan setiap bulan tunjangan-kerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

(2) Yang dimaksud dengan "penghasilan" dalam ayat (1) pasal ini ialah jumlah dari gaji/gaji-kehormatan ditambah dengan tunjangan-tunjangan keluarga, tunjangan-pelaksana dan jika ada tunjangan-jabatan.

(3) Jumlah penghasilan baru setelah ditambah menurut ketentuan ayat (1) pasal ini dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.

Pasal 2.

(1) Besarnya iuran-iuran yang dipungut dari gaji Pejabat-pejabat Lembaga Negara Tertinggi untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang Pemeliharaan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1967, ditetapkan menurut persentasi-persentasi dari penghasilan dan termaksud ayat (3) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Besarnya persentasi-persentasi termaksud ayat (1) pasal ini dan perincian penggunaannya diatur menurut ketentuan-ketentuan tentang hal-hal ini yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini lebih alnut diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 1 April 1970.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Maret 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Maret 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/24